



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dokter Gigi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Junjung Mulia Sianturi, S.H. selaku Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Rahmat Junjung Sianturi & Associates-Advocates, Lawyers and Legal Consultants yang berkantor di Jalan Mangan VIII Lngk XVII No. 39, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3208/XI/2024 tertanggal 01 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan TNI AU, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 01 November 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Islam pada tanggal 31 Januari 2020 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Hamparan Perak, Deli Serdang. Sesuai kutipan Akta Nomor: xxxxx Tertanggal 31 Januari 2020.
2. Bahwa sesaat setelah Akad nikah tergugat mengucapkan Sigat Tal'iq talak (talak bersyarat) terhadap penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan.
4. Bahwa selama Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama, sebagai berikut:
 - a. **XXXXX, Lahir pada tanggal 22 Oktober 2020, Jenis kelamin laki-laki**
 - b. **XXXXX, Lahir pada tanggal 03 Agustus 2023, Jenis kelamin laki-laki**
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekitar bulan Oktober 2023, ketentraman Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara lain:
 - A. Bahwa Tergugat dengan sikap dan perilakunya di dalam rumah tangga sangat tidak menghargai Penggugat dan sering berbeda pendapat dan berujung Cek-cok berkepanjangan. Tergugat langsung tidak segan-segan melakukan kekerasan secara Psikis (Mental), melontarkan kata-kata kasar merendahkan martabat sebagai seorang istri, saat terjadi keributan dalam rumah tangga, dan pada saat Tergugat marah, Tergugat sampai menghancurkan barang.

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



B. Bahwasanya sering terjadi kekerasan (KDRT) Dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat (memukul bagian kepala dan anggota tubuh lainnya). namun ketika itu tidak ada keberanian dari pihak Penggugat untuk melaporkan ke pihak yang berwajib karena takut akan menambah buruk keadaan dan masih ingin menjaga nama baik tergugat dan keluarga.

C. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga.

6. Bahwa Puncak dari percecokan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2024, dimana Penggugat pergi dari rumah dan pindah kerumah ibu kandungnya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu mengancam dan berkata kasar terhadap Penggugat, bahkan kepada Orang Tua Penggugat sendiri. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami istri.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha juga untuk melakukan persesuaian hidup sebagai Suami dan Istri, namun tidak ditemukan titik temu dan bahkan Penggugat dan Tergugat sebelumnya melakukan pertemuan antar keluarga, namun tidak juga didapat jalan keluarnya.

8. Bahwa dari hal-hal diatas, Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk membina dan melanjutkan hubungan perkawinan sebagaimana layaknya suatu keluarga yang bahagia dan bahkan penggugat berkeyakinan Tergugat tidak akan dapat merubah kebiasaan- kebiasaan buruknya , maka oleh sebab itu untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi diri Penggugat, dengan rasa berat hati penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Medan.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil terurai di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan No.9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan ini dimohonkan kepada ketua Pengadilan Agama Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menetapkan hari Persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk hadir di persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan Hak asuh KEDUA ANAK, Bernama XXXXX (Laki-laki) dan XXXXX (Laki-laki) berada dibawah Hadhanah Penggugat Penggugat.
4. Membebaskan bbya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap ke persidangan didampingi oleh kuasanya bernama Rahmat Junjung Mulia Sianturi, S.H. selaku Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Rahmat Junjung Sianturi & Associates - Advocates, Lawyers and Legal Consultants berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3208/XI/2024 tertanggal 01 November 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status Tergugat sebagai seorang TNI AU, Penggugat telah memperoleh Surat Rekomendasi Melakukan Perceraian Nomor SIC/01/2024 yang dikeluarkan oleh Komando Operasi Udara I Pangkalan TNI AU Seowondo tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya dan atas panggilan tersebut Tergugat telah hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap melanjutkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Mediator bersertifikat yang bernama Hj. Erma Sujianti Trg,S.H,M.H, dan mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan dari mediator pada tanggal 25 November 2024;

Bahwa untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadiri persidangan, padahal kepadanya telah diperintahkan untuk hadir dan dilakukan pemanggilan kembali secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn pada tanggal 01 November 2024 yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah gugatan dibacakan, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga jawabannya tidak dapat didengar, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk diberikan kesempatan memberikan jawaban sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan pada tanggal 05 Agustus 2009, yang telah dinazagellen dan telah sesuai

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan diberi tanda P.1;

B. Bukti Saksi:

1. **Xxxxx**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir sebagaimana dengan alamat Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, tetapi sejak bulan Oktober 2023 mulai terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat serta kurang bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 karena Tergugat mengancam dan berkata kasar terhadap Penggugat bahkan kepada orang tua kandung Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke tempat tinggal mereka;
 - Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Xxxxx**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiun TNI-AD, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir sebagaimana dengan alamat Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, tetapi sejak bulan Oktober 2023 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat serta kurang bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 karena Tergugat mengancam dan berkata kasar terhadap Penggugat bahkan kepada orang tua kandung Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke tempat tinggal mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Medan berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan didampingi oleh kuasanya bernama Rahmat Junjung Mulia Sianturi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status Tergugat sebagai seorang TNI AU, Penggugat telah memperoleh Surat Rekomendasi Melakukan Perceraian Nomor SIC/01/2024 yang dikeluarkan oleh Komando Operasi Udara I Pangkalan TNI AU Seowondo tanggal 28 Oktober 2024. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Penggugat telah memenuhi syarat administrasi perceraian menurut peraturan perundang-

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan mediator bersertifikat bernama Hj. Erma Sujianti Trg,S.H,M.H, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Oktober 2023 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran pada pokoknya Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya serta bersikap kasar kepada Penggugat dan akibatnya sejak bulan Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi. Alasan dan dalil-dalil lain selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat pada sidang tanggal 25 November 2024 dan tanggal 09 Desember 2024, maka Majelis Hakim berpendapat agar pemeriksaan terhadap perkara ini sederhana, cepat dan biaya ringan karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat dan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat. Halmana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan telah terjadi

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena bukti satu-satunya perkawinan adalah akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap wajib membuktikan dengan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian karena bukti tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tanggal 31 Januari 2020, oleh karenanya Penggugat menjadi pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2023 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran dan puncaknya sejak bulan Januari 2024 sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (**dua ratus enam puluh ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nikmah M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Samlah dan Drs. H. Yusri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah

Dra. Hj. Nikmah M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Suryani, S.Ag

Perincian Biaya:

- | | | |
|---------------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp | 150.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)